PROBLEMATIKA DAN SOLUSI ALIH MEDIA DOKUMEN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:

ELISABET APRILIA MISA

NIT. 22314524

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRACT

The digitalization of land administration through the media conversion of land certificates is part of the transformation of land services aimed at enhancing efficiency, security, and land data quality. However, its implementation at the Merauke Regency Land Office still faces various obstacles. This study aims to identify the primary issues in the implementation of land certificate media conversion and to analyze the efforts undertaken to overcome these challenges. A qualitative method with a descriptive approach was employed. Data were gathered through interviews, observation, and documentation, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, utilizing the 5M Management Theory as the analytical framework. The results indicate that the main problems lie within the "Man," "Materials," "Machines," and "Methods" elements: specifically, limited human resources; suboptimal management and alignment of land documents; network instability and disruptions in the KKP and SITATA systems; and a media conversion process that remains dependent on specific requests. Efforts to address these issues include the formation of a specialized team; the implementation of "Pre-Land Book," "Pre-Survey Map," and "Pre-Electronic Certificate" procedures; strengthened coordination; proactive data validation; and the optimization of information technology. The study concludes that successful media conversion requires more integrated resource and system management.

Keywords: Media Conversion, Electronic Certificate, Land Digitalization, Land Registration Documents.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vii
INTISARI viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
BAB II KAJIAN PUSTAKA 7
A. Penelitian Terdahulu 7
B. Kerangka Teoritis 13
C. Kerangka Berpikir 27
BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Format Penelitian 30
B. Lokasi Penelitian 30
C. Subjek Penelitian 31
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 31
E. Teknik Analisis Data 34
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 36
A. Gambaran Wilayah Kabupaten Merauke 36

B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.....38

BAB V PROBLEM UTAMA DALAM PELAKSANAAN ALIH MEDIA DOKUMEN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE58

A. Pelaksanaan Alih Media Dokumen Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.....58

C. Problematika Dokumen Pertanahan *(Materials)*66

D. Problematika Sarana dan Teknologi *(Machines)*.....70

E. Problematika Metode Pelaksanaan *(Methods)*.....77

F. Anggaran (Money)84

BAB VI UPAYA MENGATASI PROBLEMATIKA ALIH MEDIA DOKUMEN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE.....88

A. Pembentukan Tim Khusus Pelaksanaan Alih Media sebagai Upaya Penguatan Sumber Daya Manusia *(Man)*88

B. Peningkatan Kualitas Dokumen Pertanahan Melalui Pelaksanaan Pra-Sertel sebagai Upaya Penguatan Materials.....91

C. Penguatan Koordinasi Antarunit Kerja sebagai Upaya Penyempurnaan Metode Pelaksanaan (Methods).....96

D. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Upaya Penguatan *(Machines)*100

BAB VII PENUTUP.....105

DAFTAR PUSTAKA.....108

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem administrasi pemerintahan, termasuk dalam sektor pertanahan. Transformasi digital menjadi instrumen utama dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam administrasi pertanahan, digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai modernisasi sistem, tetapi juga sebagai strategi untuk menjawab berbagai permasalahan seperti tumpang tindih kepemilikan, pemalsuan dokumen, serta rendahnya kualitas data pertanahan (Agus Dwiyanto dkk., 2021) Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan inovasi kebijakan berbasis teknologi, salah satunya melalui implementasi Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah

Dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah dijelaskan secara terperinci mengenai dokumen elektronik hasil alih media. Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah dokumen pertanahan dari bentuk fisik ke bentuk digital sebagai dasar penyelenggaraan layanan pertanahan berbasis elektronik, sekaligus mendukung terwujudnya sistem pertanahan nasional yang terintegrasi. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan landasan hukum bagi penerbitan sertipikat elektronik serta mendorong peningkatan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam pengelolaan data pertanahan (Ruang/BPN, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, penerapan sertipikat elektronik sebagai bentuk kepemilikan hak atas tanah terbukti memberikan berbagai keuntungan, antara lain meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah aksesibilitas data, serta memberikan perlindungan

yang lebih baik terhadap risiko kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan dokumen fisik (Putra & Winanti, 2024a)

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga akhir tahun 2024 jumlah bidang tanah yang telah terdaftar mencapai sekitar 120,9 juta bidang dari total target nasional sebesar 126 juta bidang tanah (Detik.com, 2025). Pada tahun 2025 capaian tersebut terus meningkat hingga mencapai sekitar 123,1 juta bidang atau sekitar 98% dari target nasional (Asia, 2025). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi instrumen utama dalam percepatan tersebut, dengan kontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar secara nasional. Namun demikian, keberhasilan kuantitatif ini tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan data pertanahan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi digitalisasi pertanahan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya pengelolaan dan keamanan data. Hal ini sejalan dengan temuan (Habibi dkk., 2024) yang menyatakan bahwa implementasi sertipikat elektronik di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketidakmerataan infrastruktur teknologi, keterbatasan literasi digital, serta isu keamanan dan privasi data. Selain itu, penelitian (Indriane, 2019) menunjukkan bahwa di bandung, keberhasilan implementasi kebijakan sertipikat elektronik sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya optimal di tingkat pelaksana Lebih lanjut, (Satryadin dkk., 2025) menegaskan di Kabupaten Bintan masih adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait kualitas data pertanahan yang belum sepenuhnya siap dalam bentuk elektronik serta kurang optimalnya proses sosialisasi kepada masyarakat .

Implementasi digitalisasi layanan pertanahan telah diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Berbagai inovasi layanan berbasis elektronik telah diluncurkan, seperti penggunaan aplikasi *Sentuh Tanahku*, layanan pengecekan elektronik, serta sistem pelayanan online yang memungkinkan

masyarakat mengakses layanan pertanahan secara lebih mudah dan efisien (K. P. K. Merauke, 2025b). Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke juga telah mengimplementasikan sertipikat tanah elektronik sebagai bagian dari transformasi digital, yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan data, meminimalisir kehilangan dokumen, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem digital ini belum merata, sehingga proses sosialisasi masih terus dilakukan secara bertahap (P. K. Merauke, 2026).

Dalam implementasi digitalisasi pertanahan, salah satu tahapan yang memiliki peran sangat penting adalah proses alih media dokumen pendaftaran tanah, yaitu pengubahan dokumen pertanahan dari bentuk fisik menjadi dokumen elektronik. Tahapan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam penerbitan sertipikat elektronik, karena menentukan validitas, keakuratan, dan keabsahan data pertanahan yang akan digunakan dalam sistem digital. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan alih media secara langsung mempengaruhi kualitas sistem pertanahan berbasis elektronik secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya di tingkat kantor pertanahan, proses alih media masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis digital, belum optimalnya kesiapan dan kelengkapan data fisik yang akan dikonversi, serta potensi kesalahan dalam proses verifikasi, validasi, dan input data. Kondisi ini menunjukkan bahwa alih media sertipikat tanah bukan sekadar proses teknis, melainkan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan transformasi digital di sektor pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, pelaksanaan digitalisasi pertanahan harus didukung oleh kesiapan data yang akurat, sistem elektronik yang terintegrasi, serta infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, apabila ditinjau dari realitas di lapangan, khususnya di Kabupaten Merauke, kondisi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Secara geografis, wilayah Merauke memiliki karakteristik berupa daerah

terpencil, rawa, dan keterbatasan akses transportasi serta komunikasi, yang berdampak langsung pada keterjangkauan layanan publik, termasuk layanan pertanahan (Selatan, 2026). Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas juga menjadi kendala dalam mendukung implementasi sistem pertanahan berbasis digital. Di sisi lain, masih terdapat banyak bidang tanah yang belum bersertipikat, yang menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan belum sepenuhnya tertata secara optimal (K. P. K. Merauke, 2025a). Meskipun Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke telah mulai mengembangkan layanan berbasis digital, implementasinya masih dilakukan secara bertahap dan belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan, khususnya dalam mendukung proses alih media sertipikat tanah sebagai bagian dari digitalisasi pertanahan. Situasi ini berpotensi menghambat efektivitas penerapan sertipikat elektronik serta menurunkan kualitas data pertanahan, sehingga dapat berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun kebijakan digitalisasi pertanahan melalui penerbitan dokumen elektronik telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya dalam peningkatan jumlah bidang tanah yang terdaftar, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, terutama pada proses alih media sertipikat tanah. Kondisi ini semakin terlihat pada realitas di lapangan, khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, di mana kesiapan data, infrastruktur dan sumber daya manusia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan digitalisasi secara optimal. Padahal, proses alih media memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar dalam penerbitan sertipikat elektronik dan penjamin kualitas data pertanahan. Selain itu, masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas problematika pelaksanaan alih media sertipikat tanah di tingkat kantor pertanahan daerah menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang mampu mengidentifikasi secara komprehensif berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses alih media

sertipikat tanah, serta merumuskan solusi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, proses alih media sertipikat tanah masih menyimpan berbagai permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam khususnya mengenai **"Problematika Dan Solusi Alih Media Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi problem utama dalam pelaksanaan alih media sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke?
2. Mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala digitalisasi sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis problem utama dalam pelaksanaan alih media sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala digitalisasi sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis (Akademis)

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan manajemen pertanahan, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi layanan pertanahan dan proses alih media sertipikat tanah.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan sertipikat elektronik serta pengelolaan data pertanahan berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan alih media sertipikat tanah, khususnya dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses digitalisasi layanan pertanahan. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta rekomendasi dalam penyempurnaan kebijakan dan implementasi digitalisasi pertanahan, terutama terkait proses alih media sertipikat tanah di tingkat daerah. Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya digitalisasi sertipikat tanah serta manfaatnya dalam meningkatkan kepastian hukum, keamanan data, dan kemudahan akses terhadap layanan pertanahan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Alih Media Dokumen Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problem utama dalam pelaksanaan alih media sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke adalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya dalam proses digitalisasi sertipikat tanah. Berdasarkan analisis Teori Manajemen 5M Harrington Emerson, problem utama terdapat pada unsur Man, Materials, Machines, dan Methods. Pada unsur Man, permasalahan terletak pada keterbatasan jumlah pegawai dibandingkan dengan tingginya beban kerja karena pegawai juga melaksanakan pelayanan pertanahan, PTSL, peningkatan kualitas data, dan pekerjaan lainnya. Pada unsur Materials, ditemukan dokumen fisik seperti Buku Tanah, Surat Ukur, dan warkah yang belum tertata secara optimal serta masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen fisik dan data elektronik. Pada unsur Machines, kendala terutama berupa ketidakstabilan jaringan internet serta gangguan pada aplikasi KKP dan SITATA. Sementara itu, pada unsur Methods, pelaksanaan alih media masih dilakukan berdasarkan permohonan (on demand), sehingga proses verifikasi dan validasi sering dilakukan secara berulang ketika terdapat permohonan pelayanan. Adapun unsur Money bukan menjadi problem utama karena pelaksanaan alih media masih didukung melalui anggaran operasional pelayanan pertanahan.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala digitalisasi sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke dilakukan melalui beberapa langkah yang diarahkan pada perbaikan unsur Man, Materials, Machines,

dan Methods. Pada unsur Man, dilakukan upaya pembentukan tim khusus alih media untuk memperjelas pembagian tugas dan mengurangi beban pegawai. Pada unsur Materials, dilakukan Pra-Buku Tanah, Pra-Surat Ukur, dan Pra-Sertel secara bertahap untuk memastikan kesesuaian dan kualitas data sebelum dokumen dialihmediakan. Pada unsur Methods, dilakukan penguatan koordinasi antarunit kerja serta diarahkan pada pelaksanaan validasi secara lebih proaktif sebelum adanya permohonan pelayanan. Sedangkan pada unsur Machines, dilakukan optimalisasi teknologi informasi, termasuk pemanfaatan perangkat yang tersedia, penanganan gangguan sistem, serta penguatan jaringan dan sistem elektronik. Upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi pekerjaan berulang, meningkatkan kualitas data, mempercepat proses alih media, dan mendukung pelaksanaan digitalisasi sertipikat tanah secara lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke

 Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet yang mendukung pelayanan publik, khususnya pada kawasan perkantoran pemerintahan. Ketersediaan jaringan internet yang stabil akan mendukung implementasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik sehingga proses alih media dokumen pendaftaran tanah dapat berjalan lebih lancar, cepat, dan efisien.
2. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

 Kementerian ATR/BPN diharapkan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Tata Usaha Tanah (SITATA) agar memiliki performa yang lebih stabil, mampu mengakomodasi

tingginya volume pekerjaan, serta meminimalkan terjadinya error, down system, maupun keterlambatan akses. Selain itu, mekanisme penanganan kendala teknis (ticketing system) perlu ditingkatkan agar setiap permasalahan yang dialami Kantor Pertanahan dapat diselesaikan dengan lebih cepat sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

3. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke

 Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke disarankan untuk, melakukan penataan kembali arsip Buku Tanah, Surat Ukur, dan warkah secara sistematis sesuai dengan klasifikasi penyimpanan sehingga proses pencarian dokumen menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, Mengusulkan penambahan sumber daya manusia serta membentuk tim khusus yang berfokus pada pelaksanaan alih media dokumen pendaftaran tanah agar beban kerja pegawai lebih proporsional dan percepatan digitalisasi dokumen dapat dilaksanakan secara optimal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini masih terbatas pada pelaksanaan alih media dokumen pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke dengan menggunakan pendekatan Teori Manajemen 5M Harrington Emerson. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, baik melalui studi komparatif pada beberapa Kantor Pertanahan di berbagai daerah maupun dengan menggunakan teori atau pendekatan analisis yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas implementasi dokumen elektronik terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan kebijakan transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Cv. Syakir Media Press.

Agus Dwiyanto, Partini, Ratminto, Bambang Wicaksono, Wini Tamtiari, Bevaola Kusumasari, & Mohammad Nuh. (2021). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia (Tim Ugm Press, Ed.; Cet 1). Gadjah Mada University Press.

Anjasmari, N. M. M., & Nor'aini, N. (2023). Kinerja Pegawai Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (Uppd) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2(6), 2163–2171. Https://Doi.Org/10.55681/Sentri.V2i6.1030

Asia, N. (2025). Menteri Nusron: 96,9 Juta Bidang Tanah Sudah Bersertipikat. Detik.Com. (2025). 120 Juta Bidang Tanah Sudah Terdaftar Per 2024.

Devita Candra. (2025). Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Perlindungan Pihak Ketiga. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 2(3), 262–274. Https://Doi.Org/10.62383/Aliansi.V2i3.931

Elora, D. (2024). Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik. Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, 2(3), 762–773. Https://Doi.Org/10.70193/Cendekia.V2i3.152

Habibi, S. A., Prambudi, G. S., Trisnawati, T., & Wulandari, R. (2024). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan
Sertipikat Elektronik Di Indonesia. Rio Https://Doi.Org/10.36355/Rlj.V6i1.1582 Law Jurnal, 6(1), 499–507.

Habibi, S. A., Prambudi, G. S., Trisnawati, T., & Wulandari, R. (2025a). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan. Rio Law Jurnal.

Habibi, S. A., Prambudi, G. S., Trisnawati, T., & Wulandari, R. (2025b). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan. Rio Law Jurnal.

Hidayah, S., Hariyani, E., & Mukarromah, L. (2024a). Tantangan Dan Peluang Sertifikat Elektronik Dalam Reformasi Pendaftaran Tanah. Jurnal Ilmiah Nusantara, 1(6), 186–199. /Https://Doi.Org/10.61722/Jinu.V1i6.2793

Hidayah, S., Hariyani, E., & Mukarromah, L. (2024b). Tantangan Dan Peluang Sertifikat Elektronik Dalam Reformasi Pendaftaran Tanah. Jurnal Ilmiah Nusantara, 1(6), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61722/Jinu.V1i6.2793 186–199.

Indriane, N. (2019). Sirih-Pinang: Pendekatan Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Non-Kekerasan (Konflik Perluasan Lahan Kelapa Sawit Milik Tanah Adat Suku Iwaro, Sorong Selatan). Proceeding International Seminar On Conflict And Violence: Historical Reconstructions And Cultural Resolutions.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Petunjuk teknis tata cara penerbitan sertipikat elektronik: Versi 1.0 (Nomor 3/JUKNIS-HR.02/III/2024). Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Maharani, P. I. (2025). Kendala Serta Solusi Efektif Dalam Pelaksanaan Program Ptsl Di Era Digital. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(6), 470–480. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61722/Jipm.V2i6.589

Maulana, H. S., & Nugraha, N. R. A. (2024). Urgensi Sertifikat Elektronik Dengan Pemantauan Berbasis Ai Untuk Efisiensi Pendaftaran Tanah. Customary Law Journal, 2(1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47134/Jcl.V2i1.3304 41

Merauke, K. P. K. (2025a). Isu Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Tengah Beredar Di Masyarakat. Https://Www.Instagram.Com/Reel/Dnpeaqqh069/

Merauke, K. P. K. (2025b). Layanan Pertanahan. @Kantahmerauke.

Merauke, P. K. (2026). Kantor Pertanahan Merauke Terus Sosialisasikan Sertifikat Elektronik Kepada Masyarakat.

Pranata, A., & Tajuddin. (2025). Problematika Implementasi E-Sertifikat Pertanahan Di Kalimantan Timur. Journal Of Law And Nation, 4(1).

Putra, R. A., & Winanti, A. (2024a). Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 3 2023. Jurnal Usm Law Review, 7(2), 835–852. Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V7i2.9178

Putra, R. A., & Winanti, A. (2024b). Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 3 2023. Jurnal Usm Law Review, 7(2), 835–852. Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V7i2.9178

Putranto, M. I. D., & Mansyur, A. (2023). Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 12(1), 23– 25. Https://Doi.Org/10.28946/Rpt.V12i1.2645

Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman. Journal Of Management, Accounting And Administration,Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52620/Jomaa.V1i2.93 1(2), 77–84.

Rachmawati, & Sudirman, M. (2024). Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik: Tantangan Keamanan Dan Solusi Di Praktik Kenotariatan. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(8), 276–282. Https://Gudangjurnal.Com/Index.Php/Gjmi/Article/View/763

Ruang/Bpn, K. A. Dan T. (2025). Transformasi Digital Pertanahan: Alih Media. Santosa, I., & Purwaningsih, E. (2022). Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertifikat Tanah Di Era 4.0. Jurnal Surya Kencana Dua, 9(1).

Saputro, Y., & Pramudyo, C. S. (2022). Analisis 5m (Man , Material , Machine , Money & Methode) Dalam Pengembangan Teknologi Pertahanan Di Indonesia (Studi Kasus : Pt Len Industri). (November), 96–103.

Satryadin, M. A., Hadna, A. H., & Putra, R. A. R. S. (2025). Implementasi Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Konteks Transformasi Digital Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan. Matra Pembaruan, 9(2), 107–121. Https://Doi.Org/10.21787/Mp.9.2.2025.107-121 Selatan, P. P. P. (2026). Wagub: Komisi Ii Dpr Ri Diminta Perhatikan Akses Jalan Kawasan

Perbatasan. Syadilla, R. A., & Abiel, N. (2025). Kekuatan Hukum Hasil Alih Media Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Medan. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(6). Https://Doi.Org/2415-2425

Syafitri, E., Yogopriyatno, J., & Zulhakim, A. A. (2024). Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik Di Bpn Provinsi Bengkulu. Iapa International Conference.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30589/Proceedings.2024.1053

Upavata, C., Karta, K., Dwi, P., Wayan, N., & Pratiwi, W. (2021). (The Urgency Of The Security System On The Digital Soil. Jurnal Hukum Lex Generalis,
2(9), 42 832–855. Https://Www.Neliti.Com/Publications/457688/The-Urgency OfThe-Security-System-On-The-Digital-Soil-Certificates

Widyawati, T. I. (2016). Pengendalian Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 13(2), 269–284. Https://Doi.Org/10.31113/Jia.V13i2.90

Yusrizal, Y., & Mary, D. (2025). Analisis Sosialisasi Dan Dampak Penerapan Sertifikat Elektronik Pada Masyarakat. Warta Dharmawangsa, 19(3), 1514– 1523. Https://Doi.Org/10.46576/Wdw.V19i3.7165